

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat adalah ibadah harta dan sosial yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik yang dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, zakat disamping memiliki dimensi spiritual juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Dengan demikian, bagi setiap muslim yang telah menunaikan zakat, tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya, dimana pengeluaran zakat dibebankan atas harta atau kekayaan seorang muslim sehingga zakat memiliki tujuan sangat mulia.

Zakat merupakan satu dari lima pilar dalam rukun islam, dimana zakat ditunaikan tidak hanya sebagai ibadah vertikal, lebih dari itu zakat merupakan ibadah horisontal yang menjadi jembatan hubungan sosial antara si kaya dan si miskin. Zakat di banding dengan ke empat rukun islam yang lain yang hanya memiliki satu dimensi ibadah kepada Allah SWT saja berbeda dengan zakat yang memiliki dua dimensi, yaitu selain dimensi ibadah dan kepatuhan kepada Allah SWT juga memiliki dimensi kepedulian terhadap sesama manusia (Qodir, 2016, hlm. 61).

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak. (Juanda, 2016, hlm. 10) Jadi

dalam pengertian ini jelas bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya karena pada dasarnya pada harta yang kita miliki tersebut terdapat hak-hak orang miskin yang melekat, sehingga untuk membersihkan harta tersebut harus dibayarkan zakatnya.

Kewajiban untuk berzakat ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Departemen Agama RI, 2016, hlm. 238).*

Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan membersihkan diri adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda, adapun maksud dari kata mensucikan adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dalam awal ayat tersebut terdapat perintah untuk menjemput atau mengambil zakat dari mereka (muzaki) yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan harta zakat itu sendiri. Dalam teori ketatanegaraan islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “waliyatul amr” yang dalam konteks ini adalah pemerintah (Kuntarto, 2016, hlm. 31). Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Peran pemerintah dalam menegakan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat (BAZ).

Kehadiran lembaga zakat di Indonesia di mulai ketika sebelas ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang di tindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 oktober 1968. Sejak saat itu perintisan pendirian lembaga pengelola zakat formal, khususnya di Ibu Kota Jakarta terus berlangsung. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (BAZIZ) DKI Jakarta (Kuntarto, 2016, hlm. 61).

Dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat di Indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula.

Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersamasama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat) (Kurdo, 2015, hlm. 1).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pelaihari merupakan lembaga zakat Pemerintah Kota Pelaihari yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Pelaihari dan saat ini Baznas Kota Pelaihari menyandang predikat akreditasi "A". Tugas pokok BAZNAS adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kota Pelaihari dan

instansi vertikal tingkat Kota Pelaihari yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syari'at Islam.

Tugas pokok BAZNAS Kota Pelaihari adalah memungut zakat/infak, khususnya zakat/infak profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS/Non PNS, TNI, POLRI) yang beragama islam pada instansi (Vertikal dan Otonom) tingkat Kota Pelaihari dan kemudian mentasyarufkan/mendistribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syar'i dan aturan/ketentuan perundangan yang ada.

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, notaries, dokter, akuntan dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal pada masa salaf (generasi terdahulu). Oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Namun demikian para ulama bersepakat bahwa pendapatan dari profesi ini wajib dizakati, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab zakat profesi tidak perlu harus mencapai sepanjang tahun, tetapi penuh antara dua unjung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi unjung tahun tersebut (Yusuf, 2015, hlm. 461).

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan gaji tetap pada tiap bulannya, sehingga jika dirata-rata pendapatan gaji Pegawai Negeri Sipil

Indonesia saat ini lebih dari Rp. 1.000.000,- tiap bulannya. Jika kita asumsikan zakat profesi dengan nisab gabah saat ini setara dengan Rp. 4.320.000,- ( nisab gabah 1350 kg x harga gabah Rp. 3.200,-), maka hasil pendapatan gaji pegawai negeri tersebut telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dengan asumsi perhitungan nisab dan haul satu tahun.

Sebenarnya potensi zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pelaihari yang beragama Islam dan sudah wajib zakat mencapai Rp 4,2 miliar dalam satu tahun. Pegawai yang sudah wajib zakat mencapai 7.000 orang dengan rata-rata zakat profesi setiap pegawai adalah Rp50.000 per bulan sehingga potensi zakat yang ada mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Dari pemaparan di atas dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa dari potensi zakat Pegawai Negeri Sipil yang mencapai lebih dari 4 milyar per tahun dengan realisasi zakat yang terhimpun tidak lebih dari 2 milyar pertahun, maka dari sini penulis berkesimpulan terdapat perilaku-perilaku muzaki (PNS) dalam menyalurkan zakatnya dilihat atas variabel pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat. Hal ini penulis berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab PNS membayar zakat melalui BAZNAS Kota Pelaihari (Riani, 2012, hlm. 4). Seperti halnya yang dikatakan Pratiwi (2018, hlm. i) bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi Niat umat Islam dalam membayar zakat penghasilan. Sementara itu, Sikap tersebut tidak mempengaruhi Muslim Jayapura. Kepatuhan dan itu dipengaruhi secara signifikan oleh niat mereka dalam membayar zakat penghasilan dan persepsi.

Sebagai ilustrasi awal penulis menduga bahwa faktor perhitungan zakat, waktu pembayaran zakat, media penyaluran, tingkat pengetahuan, regulasi, ,

kredibilitas lembaga dan akuntabilitas lembaga sebagai pengaruh terhadap perilaku berzakat PNS Pemerintah Kota Pelayari. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang menstimulasi atau merangsang terhadap terwujudnya sebuah perilaku. Apabila seseorang mengetahui dan memahami keutamaan dari membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maka tentunya orang bersangkutan akan lebih memilih membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Regulasi berkaitan erat dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan PNS membayar zakat di Baznas sebagaimana yang disebutkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kecilnya penerimaan zakat tidak hanya disebabkan oleh tingkat religiusitas seseorang atau muzaki namun juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut baik dari Akuntabilitas maupun Kredibilitas itu sendiri. Dengan demikian kepercayaan muzaki terhadap Baznas sangat diperlukan agar tujuan zakat mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu terwujud agar dana dana tidak lebih hanya sebagai dana konsumtif yang sifatnya sangat temporer. Sebagai contoh adalah pemberian zakat secara langsung kepada si miskin dan setelah itu mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun apabila muzaki membayar zakat di Baznas maka akan terdistribusikan dengan merata dan melindungi Privasi si miskin terhadap si kaya

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh perilaku muzaki terhadap jumlah zakat terkumpul dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan, Regulasi, Kredibilitas dan Akuntabilitas Terhadap Perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelayari”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas secara parsial terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas secara simultan terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas secara parsial terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas secara simultan terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari, serta media untuk belajar dalam memecahkan masalah.
- b. Bagi pihak luar, penelitian ini dapat digunakan bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk dapat mengoptimalkan pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pelaihari melalui peningkatan pengetahuan *muzakki* terhadap regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas yang berkaitan pengelolaan zakat.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pembayaran zakat.



## E. Definisi Operasional

1. Operasional variable dependen yaitu Perilaku dalam membayar zakat dengan instrument ;
  - a. Apakah zakat itu penting
  - b. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat
  - c. Kemana Bapak/Ibu membayar zakat
  - d. Merasa aman, nyaman dan puas dalam membayar zakat
  - e. Tidak beralih ke lembaga lain dalam menyalurkan zakat
2. Pengetahuan, indikatornya;
  - 1) Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan
  - 2) Hasil profesi wajib dizakati
  - 3) Zakat mall berfungsi sebagai pembersih harta
3. Regulasi, indikatornya
  - a. Membayar zakat setelah ada regulasi
  - b. Perlunya penerapan reward and punishment (penghargaan dan sanksi) dalam UU Pengelolaan Zakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran Muzakki (Pembayar Zakat) dalam membayar zakat.
  - c. Regulasi disosialisasikan
4. Kredibilitas lembaga, indikatornya;
  - a. Petugas lembaga sigap dalam memberikan informasi zakat
  - b. Muzzaki merasa percaya terhadap lembaga
  - c. Amil memiliki kecakapan dalam mengelola zakat
  - d. Pentasyarupan tepat sasaran

5. Akuntabilitas lembaga, indikatornya;
  - a. Amanah terhadap zakat yang dititipkan
  - b. Transparansi laporan keuangan
  - c. Memberikan informasi yang mudah

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa Skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Deni Riani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus pada Baznas Kota Yogyakarta)” menyebutkan bahwa Hasil pengujian model (uji f) menunjukkan model signifikan, artinya faktor pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap perilaku muzaki dalam membayar zakat. Sedangkan hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan regulasi memberikan pengaruh tidak signifikan sedangkan variabel kredibilitas dan akuntabilitas lembaga memberikan pengaruh yang signifikan.

Endah Tri Winingsih dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pemahaman muzakki terhadap jumlah zakat yang terhimpun di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta” menyebutkan bahwa faktor pemahaman muzakki terhadap zakat berpengaruh positif terhadap jumlah zakat terkumpul, hal tersebut di peroleh dengan operasional variable keyakinan, peribadatan, pengamalan, akhlak, pengetahuan dan pengalaman (Winingsih, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saesahet di peroleh bahwa faktor pendapatan, keagamaan, pesantren, manajemen

dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pembayaran zakat (Saesahet, 2014).

Hasil lain dalam penelitian Uzaifah yang berjudul “Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat” disebutkan bahwa perilaku muzaki dalam membayar zakat di pengaruhi oleh variabel cara perhitungan zakat, berdasarkan bentuk zakat yang disalurkan, berdasarkan pemilihan media penyaluran zakat, berdasarkan waktu pembayaran zakat dan berdasarkan pilihan jalur penyaluran (Uzaifah, 2017). Beberapa perilaku muzaki dalam membayar zakat tersebut menjadikan identifikasi bagi lembaga amil zakat untuk mencermati dan memahami guna menghimpun dana zakat yang lebih maksimal lagi.


Selain yang telah tersebut di atas, penelitian yang dilakukan Lusiana dengan judul “Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat” menerangkan bahwa Faktor Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Zakat sedangkan faktor peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas lembaga amil zakat secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Zakat. Motivasi Iman yang merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt, dan pengetahuan tentang zakat yang dimiliki, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong dan memotivasi muzakki dengan segera untuk mengeluarkan atau membayar zakat harta yang mereka miliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan segera (Kanji dkk., 2015).

Hasil penelitian Pratiwi (2018) dalam jurnal berjudul “*Factors Influencing Muslims Compliance Behavior in Paying Zakah og Income: A Case Study in Jayapura (A Non-Muslim Region in Indonesia)*” menyebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat umat Islam dalam membayar zakat pendapatan. Sedangkan sikap tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan umat Islam Jayapura dan dipengaruhi secara signifikan oleh niat mereka dalam membayar zakat penghasilan dan persepsi.


### G. Kerangka Pikir Penelitian


Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut

ini:



Keterangan:

 : Secara simultan

 : Secara Parsial

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

## **H. Hipotesis**

Hipotesis atau kesimpulan yang sifatnya sementara tentang pengaruh variable yang digunakan dalam model dan yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini adalah;

- H 1 : pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat
- H 2 : regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat.
- H 3 : kredibilitas lembaga zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat.
- H 4 : akuntabilitas lembaga zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat

## **I. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun ke dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat landasan teoritis berkaitan perilaku masyarakat, zakat dan Baznas.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, desain pengukuran dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi Data Penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kota Pelaihari dan Gambaran umum Baznas Tanah Laut, karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, hasil uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan Pembahasan.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran